



PENETAPAN

Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugito, SH., dan Rizki Dwi Permana, S.H, Advokat yang berkantor di Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 14 Agustus 2023, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam surat gugatannya.

halaman 1 dari 4, Pen. No. 2334/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi namun belum patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah karena Tergugat sudah tidak tinggal alamat tersebut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dikarenakan Tergugat tidak jelas alamatnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

halaman 2 dari 4, Pen. No. 2334/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 14 Agustus 2023 telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Husaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asngadi, S.H.

halaman 3 dari 4, Pen. No. 2334/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	24.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	169.000,00

halaman 4 dari 4, Pen. No. 2334/Pdt.G/2023/PA.Pml